





## SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK  
PASIEN SEBAGAI KONSUMEN JASA PELAYANAN  
KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT PTPN XII  
JEMBER**

***THE LAW PROTECTION FOR THE RIGHTS OF THE  
PATIENT AS CONSUMER HEALTH SERVICES IN  
HOSPITALS PTPN XII JEMBER***

**WAHYU TRIASTIADI**

**NIM. 060710101178**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2010**

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Triastiadi

NIM : 060710101178

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PASIEN SEBAGAI KONSUMEN JASA PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT PTPN XII JEMBER.**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2 Agustus 2010

Yang Menyatakan,

Wahyu Triastiadi

## **MOTTO**


**“TAK WAJARLAH BAGI ORANG YANG BODOH, BERDIAM  
DIRI DI ATAS KEBODOHAN, DAN TAK WAJARLAH BAGI  
ORANG YANG BERILMU BERDIAM DIRI DI ATAS  
ILMUNYA.”**

(HR Ath-Thabrani dan Abu Naim, 1983 : 5)

## **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini saya persembahkan :*

1. *Kedua orang tuaku tercinta, kepada papa dan mamaku terimakasih atas segala bimbingan, petunjuk dan doa-doanya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan*
2. *Alma Mater yang kubanggakan, Fakultas Hukum Universitas Jember.*
3. *Bapak dan Ibu Dosenku yang telah membimbingku dalam menuntut ilmu.*



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK  
PASIEN SEBAGAI KONSUMEN JASA PELAYANAN  
KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT PTPN XII  
JEMBER**

**SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu  
Hukum pada Fakultas hukum Universitas Jember**

**WAHYU TRIASTIADI**

**NIM. 060710101178**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**JEMBER**

**2010**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**  
**TANGGAL 2 AGUSTUS 2010**

Oleh

**Pembimbing**

**HIDAJATI, S.H.**

**NIP. 194602211979032001**

**Pembantu Pembimbing**

**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196812302003122001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK  
PASIEN SEBAGAI KONSUMEN JASA PELAYANAN  
KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT PTPN XII  
JEMBER**

Oleh :

**WAHYU TRIASTIADI**  
**NIM. 060710101178**

**Pembimbing**

**HIDAJATI, S.H.**  
**NIP. 194602211979032001**

**Pembantu Pembimbing**

**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196812302003122001**

Mengetahui :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H.,M.Hum.**  
**NIP. 196001011988021001**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 2 (dua)

Bulan : Agustus

Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua**

**SUGIJONO, S.H., M.H.**

**NIP. 195208111984031001**

**Sekretaris**

**IKARINI DANI W., S.H., M.H.**

**NIP. 197306271997022001**

**Anggota Penguji**

**HIDAJATI, S.H.**

**NIP. 194602211979032001**

.....

**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196812302003122001**

.....

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rakhmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terimakasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada yang terhormat :


1. Ibu Hidajati, S.H., Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, pengarahan dan kesempatan berkarya sehingga skripsi ini terselesaikan;
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H.,M.Hum., Pembantu pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, evaluasi dan kemudahan selama proses penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran;
3. Bapak Sugijono, S.H, M.H., Ketua Pengaji yang telah banyak memberikan koreksi baik berupa kritik maupun saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini;
4. Ibu Ikarini Dani Widyanti, S.H.,M.H., Sekretaris Pengaji yang telah banyak memberikan kritik dan saran ilmiah yang membangun;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H.,M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu memberikan motivasi pada penulis;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H. M.H, Bapak Mardi Handono, S.H. M.H, Bapak Edi Mulyono, S.H. M.H, Pembantu Dekan;
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
8. Segenap karyawan dan karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Ayahandaku Djupri dan ibundaku Soleha yang telah memberikan semangat dan dorongan juga menemaniku dalam suka dan duka;
10. Teman-teman baikku di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan semangat dan menghibur penulis selama penulisan skripsi ini;
11. Teman setiaku Helda Mega Maya,yang selalu mebantuku menyelesaikan skripsi ini;

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan dorongan semangat pada penulis.

Penulis menerima kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penulisan. Besar harapan penulis, skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, utamanya masyarakat luas.

Jember, 2 Agustus 2010

Penulis



## RINGKASAN

Dokter sebagai salah satu komponen pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan masyarakat. Dilihat dari kaca mata hukum, hubungan antara pasien dengan dokter termasuk dalam ruang lingkup hukum perjanjian. Dikatakan sebagai perjanjian karena adanya kesanggupan dari dokter untuk mengupayakan kesehatan atau kesembuhan pasien, sebaliknya pasien menyetujui tindakan yang dilakukan oleh dokter tersebut. Posisi yang demikian ini menyebabkan terjadinya kesepakatan berupa perjanjian terapeutik. Secara yuridis kesepakatan ini melahirkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak dan harus dilaksanakan sebagaimana yang diperjanjikan. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau bertindak di luar apa yang diperjanjikan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi. Tuntutan ganti rugi ini didasarkan karena adanya perlindungan hukum bagi konsumen yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan tiga permasalahan yaitu Bagaimana mengenai pelaksanaan perjanjian terapeutik antara pasien dengan dokter, Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak pasien sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan dan Bagaimana upaya penyelesaian apabila dokter wanprestasi atas perjanjian terapeutik yang telah disepakati.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah yuridis normatif (*legal research*) yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu literatur-literatur ilmiah, buku-buku, dan bahan non hukum yaitu berupa wawancara dan internet.

Mengenai pelaksanaan perjanjian terapeutik antara pasien dengan dokter secara garis besar diatur dalam buku III KUHPerdata, dimana terdiri dari 3 fase yaitu fase prakontraktual, fase kontraktual dan fase postkontraktual. Hubungan

antara pasien dengan dokter ini menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Dalam hubungannya tersebut diperlukan adanya persetujuan tindakan kedokteran atau disebut *informed consent*. Persetujuan tindakan medik tersebut merupakan salah satu bukti adanya perjanjian terapeutik antara pasien dengan dokter. Surat persetujuan tindakan kedokteran juga merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak pasien. Adanya surat persetujuan tindakan medik mewajibkan dokter untuk memberikan informasi dan pilihan kepada pasien mengenai tindakan medik yang akan dilakukan, sedangkan pasien berhak untuk menyetujui atau menolak tindakan tersebut. Sedangkan bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak pasien, secara garis besar adalah berupa tuntutan ganti kerugian kepada dokter atas kerugian yang nyata dialami oleh pasien. Dokter mempunyai tanggungjawab etik, tanggungjawab profesi dan tanggungjawab hukum. Upaya penyelesaian apabila dokter wanprestasi atas perjanjian terapeutik yang telah disepakati adalah pasien dapat megajukan gugatan ke pengadilan dengan materi gugatan ganti rugi berupa pembayaran sejumlah uang untuk penyakit atau luka yang dideritanya (materiil) dan hilangnya kegembiraan hidup (inmateriil). Dalam prinsip tanggung gugat dipertajam terdapat tiga sistem penting yaitu tanggung gugat kesalahan, tanggung gugat kesalahan dengan pembalikan beban pembuktian, tanggung gugat resiko.

Berdasarkan pembahasan atas permasalahan di atas, saran dari penulis adalah seorang dokter harus menghormati hak dari pasien begitupun juga pasien terhadap dokter. Sehingga terjadi kondisi yang seimbang agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selain itu juga diperlukan penyempurnaan perangkat hukum untuk menjaga dan mempertahankan ketertiban dalam masyarakat. Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu pasien yang merasa dirugikan juga harus berani mengajukan tuntutan ganti rugi, karena semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum.

## **DAFTAR ISI**

Halaman Sampul Depan .....	Halaman
Halaman Sampul Dalam .....	i
Halaman Pernyataan .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Prasarat Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	ix
Halaman Ringkasan .....	xi
Halaman Daftar Isi .....	xiii
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1. 1 Latar Belakang .....	1
1. 2 Rumusan Masalah .....	2
1. 3 Tujuan Penelitian .....	2
1. 3. 1 Tujuan Umum .....	2

1. 3. 2 Tujuan Khusus .....	3
1.4 Metode Penelitian .....	3
1. 4. 1 Tipe Penelitian .....	3
1. 4. 2 Pendekatan Masalah.....	4
1. 4. 3 Sumber Bahan Hukum .....	4
1. 4. 4 Analisa Bahan Hukum .....	5
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
2. 1 Perjanjian Terapeutik .....	7
2.1.1 Pengertian Perjanjian .....	7
2.1.2 Pengertian Perjanjian Terapeutik .....	7
2.1.3 Maksud dan Tujuan Perjanjian Terapeutik .....	10
2.2 Perlindungan Hukum.....	11
2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	11
2.2.2 Maksud dan Tujuan Perlindungan Hukum .....	11
2.2.3 Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen .....	12
2.3 Pasien .....	15
2.3.1 Pengertian Pasien .....	15
2.3.2 Hak dan Kewajiban Pasien .....	15
2.3.3 Hubungan Pasien dan Dokter .....	17
2.4 Pelayanan Kesehatan.....	19
2.4.1 Pengertian Pelayanan Kesehatan.....	19

2.4.2 Azas-Azas Dalam Pelayanan Kesehatan .....	19
2.4.3 Hubungan Rumah Sakit dan Pasien .....	21
<b>BAB 3 PEMBAHASAN.....</b>	<b>23</b>
3.1 Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik Antara Pasien dan Dokter.....	23
3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pasien Sebagai Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan .....	30
3.3 Upaya Penyelesaian Apabila Dokter Wanprestasi Atau Perbuatan Melawan Hukum Atas Perjanjian Terapeutik Yang Telah Disepakati .....	45
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
4.1 Kesimpulan .....	55
4.2 Saran .....	57

## **DAFTAR BACAAN**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- Lampiran 2 : Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- Lampiran 3 : Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Lampiran 4 : Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran